

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Sub-kontrak No. C31-0690/SC02/08/2017 apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah sah dengan menggunakan perjanjian versi bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Perjanjian Sub-kontrak No. C31-0690/SC02/08/2017 memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan sesuai Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang digunakan adalah perjanjian versi bahasa Indonesia. Meskipun perjanjian sub-kontrak tersebut sah, namun perbuatan Termohon II menunjukkan pelanggaran terhadap asas itikad baik subyektif berupa penerjemahan versi bahasa Indonesia yang berbeda dengan versi bahasa Inggrisnya, yaitu forum penyelesaian sengketa yang seharusnya di SIAC menjadi di BADAPSKI dan besaran tanggung jawab sub-kontraktor yang seharusnya maksimal 5% menjadi tidak terbatas.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada putusan Mahkamah Agung sudah tepat dalam mengacu pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebab kedua undang-undang tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Di sisi lain, pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa pada putusan Pengadilan Negeri Batam tidak tepat dalam mengacu pada klausula perjanjian sub-kontrak, sebab ada aturan undang-undang terkait pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi

bahasa yaitu Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi. Namun demikian, terkait klausula yang mengatur pemilihan forum penyelesaian sengketa dan besaran tanggung jawab sub-kontraktor itu dapat dibatalkan, karena tidak ada kesepakatan dari Pemohon.

B. Saran

Seharusnya, ketika akan menandatangani perjanjian, para pihak memahami terlebih dahulu isi perjanjian baik dalam versi bahasa Inggris maupun Indonesia. Meskipun Pemohon tidak memahami bahasa Indonesia, Pemohon dapat menggunakan penerjemah untuk mengetahui isi perjanjian seluruhnya. Sebab ketika perjanjian sudah ditandatangani, maka para pihak dianggap tahu hukumnya. Seharusnya Pengadilan Negeri Batam lebih cermat lagi dalam memutuskan pengaturan perbedaan isi perjanjian dalam dua versi bahasa agar putusan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

